

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.¹ Hidup dalam masyarakat, manusia akan selalu hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya. Takdir untuk hidup berdampingan sejalan dengan takdir manusia yang diciptakan dengan dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.² Perkawinan merupakan titik anjak penting untuk terbentuknya kehidupan kelompok, meski pada kenyataan berikutnya justru tak jarang menimbulkan masalah yang lumayan rumit.³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di definisikan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Kenyataan yang ada pada saat ini sangat bertentangan dengan arti dari pasal tersebut yang mengatakan jika tujuan dari rumah tangga sendiri ialah untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam sebuah keluarga.

¹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 9.

³*Ibid.*,

⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Keluarga merupakan institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari berbagai masalah di dalamnya. Permasalahan yang dihadapi pun senantiasa aktual dan dinamis sebab situasi dan kondisi setiap keluarga yang berbeda. Permasalahan yang lahir dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjurus kepada tindakan-tindakan kekerasan, dimana tindakan tersebut sebagian besar dialami oleh perempuan dalam hal ini adalah Istri.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini tampaknya kurang mendapat perhatian yang memadai khususnya dikalangan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang sesuai. Beberapa alasan yang membuat perkara kekerasan ini kurang diperhatikan karena masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan domestik yang bersifat tertutup. Alasan lain yakni diantaranya: pertama, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami masih dianggap sebagai hak suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah ikatan yang sah yakni Perkawinan.⁷ Beberapa alasan tersebut tentu sangat merugikan pihak istri, dimana istri kehilangan kemandirian dan kemerdekaannya untuk mengatakan tidak di hadapan otoritas suaminya.⁸ Terlihat dari sisi ini, perkawinan telah merampas satu hak fundamental perempuan yang telah mereka miliki sejak lahir, jauh sebelum ikatan perkawinan dibuat.⁹

Pada ranah domestik nilai patriaki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut menekan lembaga keluarga bahkan dijadikan mekanisme sosial kepentingan-

⁶Skripsi “*Marital Rape (study analisis terhadap alasan tindakan marital rape dalam kehidupan rumah tangga)*” oleh: Niswatun Hasanah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta:2009.

⁷Jurnal Hukum “Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan Dalam Himpitan Hukum)” dari Noryamin Aini, vol. 5.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

kepentingan pencapaian tujuan keluarga yang tidak berimbang antara status dan peran laki-laki dan perempuan. Pencapaian tujuan keluarga dapat tercapai akan tetapi mengorbankan hak dan kepentingan kaum perempuan bahkan dilakukan dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya pada kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kekerasan pada masa pacaran, dan sebagainya. Banyak sekali kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan domestik menerima perlakuan tersebut enggan mengatakan pada orang lain atau lembaga advokasi karena tindakan tersebut mendapat pembenaran dalam kultur patriarkis.¹⁰

Permasalahan yang lebih tragis dalam relasi suami istri adalah permasalahan seksual. Hubungan seksual antara suami istri ini merupakan sebuah kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi karena sebuah penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa.¹¹ Bagaimana apabila dalam hubungan seksual terjadi Kekerasan Seksual atau dalam hal ini disebut Tindak Pidana Marital Rape yang dilakukan suami terhadap istri?

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus melindungi alat reproduksi perempuan dalam ikatan perkawinan, terutama pasal 285 tentang pemerkosaan yang berbunyi: “Siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa, dengan hukuman penjara selamanya 12 tahun.”¹² Artinya jika dilihat dalam Pasal 285 KUHP tentang delik pemerkosaan menyimpan sebuah anggapan bahwa dalam berhubungan seksual seorang istri harus tunduk sepenuhnya terhadap suami. Oleh karena itu, seorang istri tidak dapat mengadukan suaminya apabila terjadi hubungan seks tanpa persetujuan. Bentuk kekerasan yang dijadikan batasan dalam

¹⁰Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 3.

¹¹Skripsi “*Marital Rape (study analisis terhadap alasan tindakan marital rape dalam kehidupan rumah tangga)*” oleh: Niswatun Hasanah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta:2009.

¹²Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 4.

pembahasan saya ini adalah hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri, baik fisik maupun psikis karena mungkin istri dalam keadaan lelah ataupun yang lainnya sehingga menyebabkan sakit pada istri. Hal ini yang merupakan pemaksaan karena hanya satu pihak saja yang merasakan kenikmatannya.

Hubungan seks yang dilakukan dibawah paksaan atau tekanan sama dengan bentuk penindasan, karena bisa saja korban tersakiti secara fisik maupun psikis. Meskipun hal tersebut merupakan kewajiban istri untuk melayani suami dan agama melarang istri untuk menolak, akan tetapi masih perlu adanya komunikasi antar keduanya agar tidak terjadi tindakan suami istri yang tidak diinginkannya.¹³

Berbeda dengan KUHP, menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- (a) kekerasan fisik,
- (b) kekerasan psikis,
- (c) kekerasan seksual, dan
- (d) penelantaran rumah tangga.

Jelas dalam pasal tersebut tepatnya pada huruf c bahwa telah ada aturan yang melarang adanya tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.¹⁴

Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut *marital rape* ini merupakan permasalahan yang tabu untuk dibahas karena tindak pemerkosaan atau kekerasan

¹³Skripsi oleh Niswatun Hasanah, *Op.Cit.*,

¹⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 25.

seksual terhadap istri itu tidak dapat dilihat oleh publik dan bukan sebagai wacana umum. *Marital rape* sendiri di Indonesia masih menjadi perdebatan bahkan KUHP belum menyebutkan status dan sanksi hukumnya.

Mengingat kejahatan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai pelecehan (“pemeriksaan”) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non-fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan akumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.¹⁵ Berangkat dari hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melakukan study analisis di Polrestabes Surabaya terkait tindak pidana *marital rape* yang ada di Surabaya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *marital rape* yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape*?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana *marital rape*.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana *marital rape*.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 31.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang serta menambah wawasan terkait dengan tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya, dan perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan dalam bidang hukum dan sebagai bahan masukan untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap perempuan khususnya para istri selaku korban dari tindak pidana *marital rape*.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait dalam bidang hukum pidana yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DI SURABAYA (STUDI ANALISIS DI POLRESTABES SURABAYA)” ini merupakan karya ilmiah yang didasarkan pada penelitian, wawancara, analitis, pemikiran dan pemaparan. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini bukan hasil dari menjiplak atau plagiat. Kutipan sebagian atau keseluruhan dari karya ilmiah milik pihak lain dalam skripsi ini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila

terdapat kesamaan pada keseluruhan isi skripsi tersebut, baik secara redaksional, sistematika, dan hal lainnya, maka skripsi ini siap untuk dipertanggungjawabkan atas keseluruhan dari originalitas tulisannya. Berikut adalah uraian penelitian terdahulu terkait tindak pidana *marital rape*.

Dari hasil penulisan skripsi yang lain yang telah saya baca bahwa perbedaan dengan penulisan skripsi yang akan ditulis adalah pada penelitian ini, bahwa skripsi dari Niswatun Hasanah (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga) tahun 2009, yang berjudul “*Marital Rape (Study Analisis Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)*” dalam skripsi tersebut penulis menitikberatkan permasalahan pada alasan-alasan apa saja yang menjadi penyebab timbulnya tindakan *marital rape* dalam rumah tangga dan mengaitkannya pada hak dan kewajiban suami-istri dalam undang-undang, sedangkan pada skripsi ini saya fokus pada bentuk upaya-upaya yang dilakukan Polrestaes Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana *marital rape* di Surabaya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian tersebut kemudian di bandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah.¹⁶ Dalam penelitian empiris penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, yang mana penelitian ini berbasis pada ilmu hukum

¹⁶Suratman dan H.Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta , 2014, hlm. 88.

normatif (peraturan perundangan) akan tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dimasyarakat.¹⁷

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan telaah terhadap undang-undang yang merupakan data sekunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris.¹⁹

1.6.3. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara Berpedoman

Dalam melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dilakukan wawancara yaitu Kasubnit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya.

2. Pengambilan Data

Pengambilan data yaitu pengambilan data-data yang berkenaan dengan jumlah kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kota Surabaya.

1.6.4. Lokasi Penelitian

¹⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta, putaka pelajar, 2013, hlm. 47.

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 49.

¹⁹Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133.

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi objek kajian dan penelitian adalah Polrestabes Surabaya. Yang berlokasi di Jl. Taman Sikatan Nomor 1, Krembangan Selatan Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih lokasi penelitian di Polrestabes Surabaya karena penulis telah melakukan survey di Polres Bangkalan dan Polres Gresik akan tetapi tidak ada data terkait kasus tindak pidana *marital rape*.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di masyarakat.²⁰ Adapun data primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data diperoleh dengan melakukan penelitian di Polrestabes Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.²¹ Adapun bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini,

²⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2013, hlm. 156.

²¹*Ibid*, hlm. 156.

yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.6.6. Metode Analisa Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.²²

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, April 2016, hlm. 47.